



PUTUSAN

NOMOR : 543/PDT/2015/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI JAKARTA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **HARTONO TANUDJAJA**, bertempat tinggal di Jalan Raguna Nomor 1 Rt/Rw.003/001, Kelurahan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I** ;
2. **HALIM GUNADI**, bertempat tinggal di Pondok Pekayon Indah Blok DD 37 Nomor 5, Rt/Rw. 006/001, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II** ;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Haryono,SH dan Yutcesyam,SH, Para Advokat pada Firma Hukum “ Harencia & Co”, beralamat di Jalan Kotabumi Nomor 21, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 16 Juni 2014,

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I dan PEMBANDING II semula PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II.**

M E L A W A N

1. **WAHYU THOMI WIJAYA**, bertempat tinggal di jalan Pinang Merah III Nomor 7, Rt/Rw.014/016, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
2. **SUWANDI**, bertempat tinggal di Kampung wates,Rt/Rw 001/003, Pakulonan, Serpong Barat, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
3. **SUSANTO**, bertempat tinggal di Premier Residence kav.63-MDL, Rt/Rw 003/007, Kelurahan Kelapa Indah, Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;

Hal 1 dari 29 Halaman Put. No.543/ Pdt/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada Eroiko Ridwan,SH.MH, advokat yang berkantor pada Situmeang & Situmeang Building, Lt.2, Jalan Let Jend S Parman, Kav.82 C, Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I, TERBANDING II dan TERBANDING III** semula **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III.**

4. **PT. MAXIMA INTI FINANCE**, berkedudukan di Jalan Sunter Kemayoran Nomor 18, Sunter, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**
5. **JIMMY TANAL, SH.MKn**, bertempat tinggal di Gedung The "H" Tower, lantai 20 Suite A, jalan H.R. Rasuna said, kav.C-20, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 23 Oktober 2015 No. 543/PEN/PDT/2015/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 12 Maret 2015 Nomor 337/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Juli 2014 dibawah nomor register 337/PDT.G/2014/PN.Jkt.Brt telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PARA PENGGUGAT ADALAH PARA PEMEGANG SAHAM PADA TURUT TERGUGAT I :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Para pemegang saham pada Turut Tergugat I, suatu perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor (multifinance) ;



2. Adapun komposisi kepemilikan saham Para penggugat di Turut Tergugat I, sesuai Akta No. 93 tanggal 28 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Emmy Halim,SH, Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai nominal Rp. 100.000,- Per saham
----------------	---------------------------------------

PARA PENGUGAT DAN PARA TERGUGAT TELAH TERIKAT DALAM RANGKAIAN PERJANJIAN, TERKAIT RENCANA JUAL BELI SAHAM PADA TURUT TERGUGAT I :

3. Bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, telah menandatangani dan terikat dalam perjanjian-perjanjian, terkait rencana jual beli saham Turut Tergugat I, kesemuanya dibuat di hadapan Turut Tergugat II sebagaimana tertuang dalam :
- Akta Kesepakatan dalam rangka Jual Beli Saham No. 132 tanggal 21 April 2014, dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (Akta No. 132) ;
 - Akta kesepakatan Bersama No.133 tanggal 21 April 2014, dibuat antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Tergugat II (Akta No. 133) ;
 - Akta Kesepakatan bersama No. 167 tanggal 22 April 2014, dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. (Akta No. 167) ;
 - IV. Akta Kuasa Direksi No. 168 tanggal 22 April 2014 (Akta No. 168) ;
4. Bahwa keempat Akta Perjanjian dimaksud diatas, pada kenyataannya adalah kesepakatan awal terkait rencana jual beli saham Turut Tergugat I, dan secara formil bukan merupakan akta pemindahan hak guna atas saham. Sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :
5. Namun perkembangannya, terjadi penyimpangan kesepakatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam Akta No. 132 yaitu : (i) Jaminan Pribadi Tergugat III (Susanto) kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam rencana pelaksanaan jual beli saham tidak kunjung diberikan kepada Para Penggugat

Hal 3 dari 29 Halaman Put. No.543/ Pdt/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Para Penggugat mengetahui, jika dana dalam pembelian seluruh saham Turut Tergugat I adalah milik Tergugat III ; (ii) adanya penyalahgunaan dana dari pencairan Purchase Order. Dimana semestinya sesuai yang di perjanjikan dalam angka 7 Romawi III akta No. 132, dana dimaksud digunakan untuk menutupi cash flow usaha turut Tergugat I. tetapi justru digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk pembiayaan mobil mewah Dodge Viper senilai Rp. 4.900.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus juta rupiah) ;

6. Karena penyimpangan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap pelaksanaan Akta No. 132, maka Para Penggugat :

6.1. Menyampaikan Surat kepada tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 14 Mei 2014, No. 27/BOD/5/2014, Perihal Pembatalan Jual Beli Saham PT. Maxima Inti Finance dan

6.2. Membatalkan Akta No. 168 sesuai Akta Pernyataan pembatalan No. 295 tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Yunita Aristina,SH.MKn ;

7. Bahwa setelah adanya surat pembatalan Jual Beli Saham No. 27/BOD/5/2014. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2014 kembali dibuat kesepakatan dibawah tangan antara Penggugat I (selaku pemegang saham mayoritas) dan Tergugat III (selaku pemilik dana/investor) .

(Kesepakatan tanggal 16 Mei 2014) ;

8. Majelis hakim yang mulia, pada kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II adalah nominee dari Tergugat III, dalam melakukan kesepakatan rencana jual beli saham Turut Tergugat I, karena sesungguhnya dana yang akan dipergunakan dalam rencana jual beli saham Turut Tergugat I adalah berasal atau milik dari Tergugat III ;

Karenanya dalam Akta No. 132, Tergugat III tidak diposisikan sebagai pihak yang berjanji, namun diposisikan sebagai pihak yang memberikan Jaminan Pribadi kepada Tergugat I dan Tergugat II, dalam jual beli saham Turut Tergugat I (mohon lihat angka Romawi III point 12 Akta No. 132) dan ketika terjadi Perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, barulah Tergugat III muncul, dan bersedia membuat kesepakatan dengan Penggugat I (selaku pemegang saham mayoritas) sebagaimana tertuang dalam kesepakatan tanggal 16 Mei 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TERGUGAT TELAH LALAI (WANPRESTASI) KEPADA PARA PENGGUGAT KARENA TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN-PERJANJIAN RENCANA JUAL BELI SAHAM TURUT TERGUGAT I ;

9. Majelis Hakim Yang Mulia, kesepakatan tanggal 16 Mei 2014, yang dibuat antara Penggugat I dan Tergugat III, pada kenyataannya adalah perjanjian yang tidak terpisahkan atau satu kesatuan dari rangkaian Akta no.132, Akta no. 133 dan Akta 167, terkait dengan rencana jual beli saham Turut Tergugat I ;

10. Dalam Kesepakatan tanggal 16 Mei 2014, telah diatur kewajiban Tergugat III antara lain :

10.1. Investor baru memberikan asset yang setara dengan asset milik Pemegang saham lama dan diikat dengan PPJB lunas ;

10.2. Hutang pihak ketiga akan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 19 Mei 2014 dan tanggal 19 Juni 2014 ;

10.3. Tanggal 19 Mei 2014, investor baru akan menyediakan Rp. 4.300.000.000,- (empat miliar tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran Bank

Apabila hal-hal diatas tidak dapat dipenuhi, maka kesepakatan bersama untuk jual beli PT.Maxima, yang pernah dibuat, dianggap batal ;

11. Namun kenyataannya, hingga gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat (sesuai domisili hukum dalam angka 13 Romawi III dari Akta No. 132), Para Tergugat sama sekali tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Para Penggugat, sesuai dengan kesepakatan tanggal 16 Mei 2014 Juctis Akta No. 132, Akta No. 133 dan Akta No. 167, terkait dengan rencana jual beli saham Turut Tergugat I ;

12. Bahwa mengingat Para Tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam rangka jual beli saham Turut Tergugat I. maka selanjutnya Para Penggugat mohon kepada Yang mulia untuk menyatakan secara hukum jika Para Tergugat telah wanprestasi kepada Para Penggugat

PERMOHONAN PEMBATALAN PERJANJIAN-PERJANJIAN RENCANA JUAL BELI SAHAM TURUT TERGUGAT I ;

13. Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 1266 ayat (1) KUH Perdata, sebagaimana penggugat kutip sebagai berikut :

Hal 5 dari 29 Halaman Put. No.543/ Pdt/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbale balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan ;

14. Bahwa merujuk Pasal 1266 KUH Perdata, dan dengan mengingat jika Para Tergugat telah wanprestasi kepada Para Penggugat. Maka Para Penggugat mohon kepada yang mulia untuk menyatakan secara hukum batal dengan segala akibat hukumnya ;

i. Akta Kesepakatan dalam Rangka Jual Beli Saham No. 132 tanggal 21 April 2014, dibuat antara para Penggugat dengan tergugat I dan Tergugat II ;

ii. Akta Kesepakatan Bersama No. 133 tanggal 21 April 2014, dibuat antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Tergugat II ;

iii. Akta kesepakatan Bersama No. 167 tanggal 22 April 2014, dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;

iv. Akta Kuasa Direksi No. 168 tanggal 22 April 2014 ;

v. kesepakatan tanggal 16 Mei, dibuat antara Penggugat I dan Tergugat III ;

15. Majelis Hakim Yang Mulia, disamping alasan hukum wanprestasinya para Tergugat terhadap Para Penggugat, sebenarnya syarat pembatalan perjanjian-perjanjian rencana jual beli saham Turut Tergugat I, juga telah didukung dengan fakta hukum tidak terpenuhinya kondisi/syarat yang diperjanjikan yaitu : “terdapat potensial lost lebih dari Rp. 60.000.000.000,- sebagaimana dibuktikan dalam due diligence (laporan uji tuntas) sesuai yang diatur dalam kesepakatan tanggal 16 Mei 2014 ;

PERMOHONAN GANTI KERUGIAN SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASINYA PARA TERGUGAT ;

16. Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 1267 KUH Perdata, sebagaimana Para Penggugat kutip sebagai berikut :

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga ;

17. Bahwa merujuk pasal 1267 KUH Perdata, dengan mengingat jika Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Para Penggugat, maka Para Penggugat telah menderita kerugian, baik secara materiil maupun immaterial ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Kerugian Materiil sebesar Rp. 4.900.000.000,- (empat miliar Sembilan ratus juta rupiah), berupa dana yang telah digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dari pencairan Purchase Order. Dimana semestinya sesuai yang diperjanjikan dalam angka 7 Romawi III Akta No. 132, dana dimaksud digunakan untuk menutupi cash flow usaha Turut Tergugat I. tetapi justru digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk pembiayaan mobil mewah Dodge Viper senilai Rp. 4.900.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus juta rupiah) ;

Kerugian Immateriil sebagai akibat timbulnya permasalahan dengan Para Tergugat menyebabkan Para Penggugat telah kehilangan peluang bisnis untuk menjual saham Para Penggugat kepada pihak ketiga. Dimana nilai wajar saham Para Penggugat di Turut Tergugat I adalah senilai Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). Karenanya sangat beralasan dan adil jika Para Tergugat memberikan ganti kerugian Immateriil kepada Para Penggugat, sejumlah setengah dari nilai saham Para Penggugat di turut Tergugat I yaitu Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;

19. Selanjutnya Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia kiranya berkenan menghukum Para Tergugat karena wanprestasi untuk memeberikan ganti kerugian materiil sebesar Rp. 4.900.000.000 (empat milyar Sembilan ratus juta rupiah). Dan ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) secara tanggung renteng ;

PERMOHONAN : PELETAKAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

TERHADAP HARTA BENDA PARA TERGUGAT ;

20. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Para Penggugat dan agar gugatan yang apabila dikabulkan Yang Mulia majelis hakim tidak menjadi hampa (illusoir). Dan mengingat Para Tergugat ada kemungkinan mengalihkan harta bendanya kepada pihak ketiga. Maka kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi para Penggugat, untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap harta milik Para Tergugat berupa :

- 20 1. Sebidang tanah dan bangunan beserta benda-benda yang melekat dan berada diatasnya yang berlokasi di jalan Pinang Merah III No. 7,

Hal 7 dari 29 Halaman Put. No.543/ Pdt/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.Rw.014/016, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,
milik Tergugat I ;

20. 2 Sebidang tanah dan bangunan beserta benda-benda yang melekat
dan berada diatasnya yang berlokasi di Kampung Wates,
Rt.Rw.001/003, Pakulonan, serpong Barat, Tangerang, milik Tergugat
II ; dan

20. 3 Sebidang tanah dan bangunan beserta benda-benda yang melekat
dan berada diatasnya yang berlokasi di Premier Residence Kav.63-
MDL, Rt/Rw 03/007, Kelurahan Kelapa Indah, Tangerang, Banten,
Rt.Rw.014/016, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,
milik Tergugat III ;

21. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menyatakan bahwa
permohonan Sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda milik
Para Tergugat dinyatakan sah dan berharga ;

TUNTUTAN PEMBAYARAN UANG PAKSA, BIAYA PERKARA DAN PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA ;

22. Bahwa jika sekiranya Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan dengan
sebaik-baiknya, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia supaya
Para Tergugat secara tanggung renteng, dihuum membayar uang paksa
(Dwangsom) sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari
keterlambatan, apabila Para Tergugat lalai atau dengan sengaja tidak
melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum
tetap (in kracht van gewijsde) ;

23. Bahwa mengingat gugatan ini timbul karena Para Tergugat telah wanprestasi
kepada Para Penggugat, maka sudah sepantasnya biaya-biaya yang timbul
dalam perkara ini menjadi beban dan tanggung jawab para Tergugat
sepenuhnya ;

24. bahwa gugatan para Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang sah
menurut hukum, karena mohon Yang Mulia majelis hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini menyatakan putusan dalam ini dapat dijalankan
terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan
kembali atau upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorrad) ;



PERMOHONAN DALAM PUTUSAN ;

Bahwa, berdasarkan fakta dan alasan hukum terurai diatas, selanjutnya Para penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Para tergugat telah wanprestasi kepada Para penggugat, karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, terkait pelaksanaan rencana jual beli saham Turut Tergugat I sebagaimana mestinya, sesuai :
 - i. Akta Kesepakatan Dalam rangka Jual beli Saham No. 132 tanggal 21 April 2014, dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
 - ii. Akta Kesepakatan bersama No. 133 tanggal 21 April 2014, dibuat antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
 - iii. Akta Kesepakatan bersama No. 167 tanggal 22 April 2014, dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
 - iv. Akta Kuasa direksi No. 168 tanggal 22 April 2014 ;
kesemuanya dibuat dihadapan Turut Tergugat II dan
 - v. Kesepakatan tanggal 16 Mei 2014, yang dibuat dibawah tangan antara Penggugat I dan Tergugat III ;
3. Menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya :
 - i. Akta Kesepakatan Dalam rangka Jual beli Saham No. 132 tanggal 21 April 2014, dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
 - ii. Akta Kesepakatan bersama No. 133 tanggal 21 April 2014, dibuat antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
 - iii. Akta Kesepakatan bersama No. 167 tanggal 22 April 2014, dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
 - iv. Akta Kuasa direksi No. 168 tanggal 22 April 2014 ;
kesemuanya dibuat dihadapan Turut Tergugat II dan
 - v. Kesepakatan tanggal 16 Mei 2014, yang dibuat dibawah tangan antara Penggugat I dan Tergugat III ;
4. Menghukum Para Tergugat secara seketika dan sekaligus memberikan ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat, sebesar Rp. 4.900.000.000,- (empat miliar sembilan ratus juta rupiah) , tanggung renteng ;

Hal 9 dari 29 Halaman Put. No.543/ Pdt/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat secara seketika dan sekaligus memberikan ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat, sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) , tanggung renteng ;
6. Menyatakan sah dan berharga, sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda milik Para Tergugat berupa :
 - i. Sebidang Tanah dan bangunan beserta benda-benda yang melekat dan berada diatasnya yang berlokasi di Jalan Pinang Merah III No. 7 Rt/Rw. 014/016, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan milik Tergugat I;
 - ii. Sebidang tanah dan banguna beserta benda-benda yang melekat dan berada diatasnya yang berlokasi di Kampung Wates, Rt/Rw. 001/003 Pakulon, Serpong Barat, Tangerang, milik Tergugat II dan
 - iii. Sebidang Tanah dan bangunan beserta benda-benda yang melekat dan berada diatasnya yang berlokasi di Premier Residence Kav.63-MDL, Rt/Rw.003/007, Kelurahan Kelapa Indah, Tangerang, Banten, milik Tergugat III ;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, membayar seketika secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, uang paksa sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya. Bilamana Para Tergugat tidak menjalankan putusan ini, sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara :
9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorrad) ;

Atau

Apabila Yang Mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya tertanggal 29 Desember 2014 telah yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil penggugat secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas oleh berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut kecuali :

1. Eksepsi Diskualifikatoir (Disqualificatoir Exceptie). Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legitima Persona Standi in Judicio) sebagai pemegang saham yang menjadi dasar kewenangannya dalam mengajukan gugatan wanprestasi, karena objek perkara, yakni berupa kepemilikan saham para Penggugat dalam PT maxima Inti Finance, pada saat ini sudah dialihkan kepada pihak lain ;
 - Bahwa Para Penggugat dibagian awal surat gugatannya (lihat halaman ke 2) telah mendalilkan dirinya adalah pemegang saham PT.Maxima Inti Finance (dengan komposisi kepemilikan Penggugat I sebesar 80 % dan Tergugat II sebesar 20 %), namun kenyatannya saham-saham tersebut saat ini sudah dialihkan oleh Para Penggugat kepada pihak lain :
 - Bahwa oleh karena saham-saham Para Penggugat telah beraluh pada pihak lain, maka kepentingan hukum yang dipersengketakan dalam perkara ini oleh Para Penggugat terhadap para Tergugat menjadi tidak ada atau demi hukum telah terhapus atau berakhir dengan sendirinya ;
 - Bahwa legitima persona stand in Judicio merupakan suatu asas hukum bersifat mutlak harus dipenuhi dalam beracara di Pengadilan yang menegaskan YAKNI : “hanya orang-orang yang memiliki hak atau kewenanganlah yang dapat bertindak selaku pihak dalam suatu perkara di Pengadilan, “ sehingga apabila asas ini tidak terpenuhi dalam suatu gugatan maka sepatutnya dan sangat beralasan hukum kiranya majelis hakim mendiskualifikasikan gugatan Para penggugat dan selanjutnya memutuskan serta menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) atau menolak gugatan untuk seluruhnya :
2. Gugatan Kabur atau Tidak jelas (Obscuur Libel) ;
 - a. Gugatan Tidak jelas tentang kedudukan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara :
 - Bahwa dalam isi surat gugatannya Para Penggugat telah menggugat Sdr.Susanto sebagai Tergugat III, padahal sesuai fakta dan kenyataan

Hal 11 dari 29 Halaman Put. No.543/ Pdt/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebenarnya transaksi jual beli saham dilakukan oleh Para Penggugat (selaku penjual) dengan Tergugat I dan Tergugat II saja (selaku Pembeli), sebagaimana dicermati dari isi gugatan Penggugat halaman 3 butir 3, tentang perjanjian-perjanjian yang telah dibuat yakni :

i. Akta Kesepakatan Dalam rangka Jual beli Saham No. 132 tanggal 21 April 2014, dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (Akta No. 132) ;

ii. Akta Kesepakatan bersama No. 133 tanggal 21 April 2014, dibuat antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Tergugat II (Akta No. 133) ;

iii. Akta Kesepakatan bersama No. 167 tanggal 22 April 2014, dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (Akta No. 167) ;

iv. Akta Kuasa Direksi No. 168 tanggal 22 April 2014 (Akta No. 168); selanjutnya dipertegas kembali melalui pengakuan Para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 4 butir 8, Paragraph ke 2, disebutkan :

“.....karenanya dalam Akta 132, Tergugat III tidak diposisikan sebagai pihak yang berjanji, namun diposisikan sebagai pihak yang memberikan jaminan pribadi kepada Tergugat I dan Tergugat II, dalam jual beli saham Tergugat I.....dst “ ;

- Bahwa oleh karena Tergugat III telah diakui sendiri oleh Para Penggugat dan terbukti bukan merupakan pihak dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka jual beli saham PT. Maxima Inti Finance, maka sudah sepatutnya Sdr.Susanto dikeluarkan sebagai Tergugat III dalam perkara aquo ;
- Bahwa oleh karena pokok meteri gugatan Para Penggugat adalah gugatan wanprestasi yang timbul sebagai akibat dari dibuatnya transaksi perjanjian-perjanjian dalam rangka jual beli saham, maka pihak-pihak yang dapat digugat hanyalah para pihak yang tertera sebagai pihak dalam perjanjian dimaksud ;
- Bahwa kendatipun Para Penggugat dalam dalil gugatannya (Posita/ Fundamentum Petend) telah memberikan uraian dan dalil tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa sebenarnya Para pihak dalam perjanjian jual beli saham, akan tetapi dalam bagian permohonan putusan (petitum) tetap meminta pertanggungjawaban hukum kepada Para Tergugat (yakni termasuk Tergugat III), sehingga terdapat inkonsistensi serta ketidak jelasan antara Posita dan Petitum dalam surat gugatan ;

- Bahwa oleh karena Tergugat III telah diakui Para Penggugat bukan merupakan pihak dalam perjanjian akan tetapi masih saja dimasukkan sebagai pihak dengan kedudukan Tergugat III maka gugatan Para Penggugat terhadap subjek perkara termasuk dalam kategori tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) ;
- Bahwa oleh karena terdapat cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat yang memasukkan Tergugat III sebagai pihak, termasuk kategori tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) maka patut kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verlaard) atau menyatakan gugatan ditolak untuk seluruhnya ;
- b. Gugatan Wanprestasi tidak jells karena tidak terdapat uraian tentang kewajiban hukum apa saja yang telah dilanggar oleh masing-masing Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) dalam perjanjian :
 - Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat (Tergugat I,II dan III) telah melakukan wanprestasi, akan tetapi tidak dijelaskan ketentuan-ketentuan mana saja yang telah dilanggar oleh masing-masing Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) maupun oleh Para Tergugat secara bersama-sama :
 - Bahwa dalam isi surat gugatannya yakni :
 - i) halaman 5 butir 9, didalilkan bahwa :

kesepakatan tanggal 16 Mei 2014 yang dibuat antara Penggugat I dan Tergugat III, pada kenyataannya adalah perjanjian yang tidak terpisahkan atau satu kesatuan dari rangkaian Akta no. 132, Akta No. 133 dan Akta No. 167, terkait dengan rencana jual beli saham Turut Tergugat I, selanjutnya :
 - ii) halaman 5 butir 10, didalilkan bahwa :

dalam kesepakatan tanggal 16 Mei 2014, telah diatur kewajiban Tergugat III, yakni antara lain :

Hal 13 dari 29 Halaman Put. No.543/ Pdt/2015/PT.DKI



10.1. Investor baru memberikan asset yang setara dengan asset milik Pemegang saham lama dan diikat dengan PPJB lunas

10.2. Hutang pihak ketiga akan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 19 Mei 2014 dan tanggal 19 Juni 2014 ;

10.3. Tanggal 19 Mei 2014, investor baru akan menyediakan Rp. 4.300.000.000,- (empat miliar tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran Bank ;

Apabila hal-hal diatas tidak dapat dipenuhi, maka kesepakatan bersama untuk jual beli PT.Maxima, yang pernah dibuat, dianggap batal ;

iii) halaman 5 butir 11 didalilkan bahwa

Namun kenyataannya, hingga gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat (sesuai domisili hukum dalam angka 13 Romawi III dari Akta No. 132), Para Tergugat sama sekali tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Para Penggugat, sesuai dengan kesepakatan tanggal 16 Mei 2014 Juctis Akta No. 132, Akta No. 133 dan Akta No. 167, terkait dengan rencana jual beli saham Turut Tergugat I ;

Majelis Hakim Yang kami Muliakan, dengan penyusunan dalil gugatan sebagaimana diuraikan diatas, terdapat banyak sekali ketidakjelasan terhadap pokok permasalahan yang diajukan gugatannya, sehingga merugikan kepentingan Para Tergugat dalam mempertahankan hak dan kebenaran hukum yaitu :

i). Para Penggugat telah memberikan uraian hukum yang menyesatkan yakni mempersamakan kedudukan Tergugat I dan II (sebagai pihak dalam perjanjian) dengan kedudukan Tergugat III (bukan merupakan pihak dalam perjanjian) ;

ii). Para Penggugat telah memberikan uraian hukum yang menyesatkan yakni telah mencampuradukan antara :

- Kesepakatan yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II (Akta no. 132, akta No. 133, akta no. 167, Akta No. 168); dengan
- Kesepakatan yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat III (Kesepakatan tanggal 16 Mei 2014) ;



Sehingga dengan demikian dasar-dasar gugatan (fundamentum petendi) yang dibuat oleh Para penggugat dalam isi surat gugatannya masuk dalam kategori kabur (Obscuur Libel) karena telah “bercampur aduk” baik mengenai perjanjian-perjanjian yang menjadi objek perkara a quo ;

- Bahwa oleh karena fundamentum petendi gugatan masuk dalam kategori obscuur libel, maka petitum gugatan Penggugat yang menghendaki adanya kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh para Tergugat menjadi keliru atau sangat menyesatkan, sehingga tidak berkorelasi dengan kenyataan hukum yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, patut dan beralasan hukum kiranya Majelis hakim berkenan memutuskan gugatan para Penggugat termasuk kategori tidak jelas/ kabur (Obscuur Libel) dan selanjutnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) atau menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya :

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Sebelum memberikan tanggapan terhadap seluruh dalil gugatan para Penggugat dalam pokok perkara, guna menghindari kekeliruan dalam pemahaman sengketa maka sangat beralasan kiranya jika Para tergugat terlebih dahulu menyampaikan ringkasan hukum transaksi jual beli saham PT maxima Inti Finance (selanjutnya disingkat “PT.Maxima”) yang menjadi objek sengketa diantara Para Penggugat dan Para Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada awalnya, sekitar pertengahan Bulan Februari Tahun 2014 antara Para Penggugat selaku pemegang saham PT maxima dengan Para Tergugat (calon pembeli) telah diadakan serangkaian pertemuan untuk membicarakan rencana pengambilalihan (akuisisi) PT. Maxima melalui skema Jual Beli saham (100%) ;
 - b. Bahwa dari serangkaian pertemuan diperoleh gambaran awal mengenai kondisi perusahaan PT Maxima, pada kenyataannya saat itu sedang mengalami beberapa persoalan keuangan, antara lain terjadinya Defisit arus kas (Cash Flow), peningkatan beban kewajiban pembayaran utang kepada Para Kreditur bank, adanya asset milik

Hal 15 dari 29 Halaman Put. No.543/ Pdt/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I yang terikat sebagai jaminan utang pada Bank, tuntutan/claim pengembalian BPKB (Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor) dari para nasabah yang telah melunasi hutangnya dan lain-lain ;

- c. Bahwa tergerak untuk turut memberikan solusi dan menyelamatkan kondisi keuangan PT.Maxima, Para Tergugat dengan itikad baik menyanggupi untuk membeli seluruh saham milik Para Penggugat (100%) sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham PT. Maxima serta turut serta membantu pengelolaan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- d. Bahwa pada tanggal 14 maret 2014 antara para Penggugat dengan Tergugat I dan II telah dibuat Nota Kesepakatan Dalam rangka Jual Beli saham, dibuat dibawah tangan :
- e. Bahwa selanjutnya, Nota kesepakatan tersebut diubah (diperbaharui) seluruhnya oleh para pihak dengan Akta No. 132 tanggal 21 April 2014 tentang kesepakatan dalam rangka Jual Beli saham, dibuat dihadapan Jimmy tanal,SH,Mkn, notaries di jakarta, kesepakatan sebagaimana dimaksud merupakan perjanjian induk yang sah dan mengikat kedua belah pihak dalam rangka menyelesaikan tahapan-tahapan proses jual beli saham perseroan (in casu, PT.Maxima) ;
 - i. Adapun tahapan-tahapan proses jual beli saham yang telah disepakati para pihak dalam perjanjian dimaksud, meliputi 3 (tiga) tahapan proses, yakni :
 - a. Tahap sebelum Transaksi Jual Beli saham, dengan isi ketentuan pada pokoknya :
 - Pihak pertama (pemilik saham/penjual) wajib memberikan informasi secara terbuka, benar dan menyeluruh kepada pihak kedua (pembeli) mengenai keadaan perseroan yang akan dilakukan melalui proses pemeriksaan uji tuntas, baik dari aspek keuangan maupun aspek hukum ;
 - Pihak kedua wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan pihak pertama ;
 - Pelaksanaan uji tuntas dilakukan untuk batas waktu 1,5 (satu setengah) bulan atau 45 (empat puluh lima) hari kerja dengan cut off buku per tanggal 30 April 2014, dan tanggal berjalan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama para pihak kemudian hasil akhir uji tuntas harus disepakati oleh para pihak tertanggal 27 Juni 2014 ;

- Hasil proses uji tuntas menjadi dasar para pihak untuk menentukan kelanjutan proses transaksi jual beli saham ;
- Biaya-biaya yang timbul dari proses pemeriksaan uji tuntas menjadi beban dan tanggung jawab pihak kedua ;

b. Tahap pada saat dilakukannya transaksi Jual Beli saham, dengan isi ketentuan pada pokoknya :

- Kewajiban pihak pertama untuk memperoleh segala persetujuan yang diperlukan dalam rangka jual beli saham, menjaga nilai kendaraan asset berupa kendaraan yang diambil alih tidak melebihi dari Rp. 15 Milyar, serta nilai tunggakan pembiayaan per tanggal 30 April 2014 tidak melebihi Rp. 40 Milyar ;
- Kesepakatan dan Tata cara dalam pembuatan akta jual beli saham, yakni ditentukan sebesar nilai nominal saham (Rp. 100 Milyar), pembayaran transaksi dilakukan dalam bentuk kompensasi berupa penggantian posisi hutang pokok afiliasi pihak pertama senilai +/- Rp. 23,143 Milyar, penyerahan kembali fix asset berupa tanah dan bangunan milik pihak pertama yang terikat sebagai jaminan pada bank atau dibayarkan senilai harga pasaran ;

c. Tahap setelah dilakukannya transaksi Jual Beli saham, dengan isi ketentuan pada pokoknya ;

- Pihak kedua akan menanggung segala hutang dan kerugian perseroan sesuai dengan laporan buku keuangan perseroan setelah hasil uji tuntas yang telah disepakati kedua belah pihak, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan/ pengecualian yang disepakati ;
- Para pihak secara bersama-sama melakukan penataan kembali masa kerja karyawan perseroan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal transaksi jual beli saham ;
- Kesepakatan tentang pengalihan seluruh pengelolaan perseroan dari pihak pertama kepada pihak kedua dengan ketentuan perubahan melalui rapat pemegang saham (RUPS) Perseroan secara resmi baru akan dilakukan selambat-lambatnya 12 (duabelas) bulan setelah

Hal 17 dari 29 Halaman Put. No.543/ Pdt/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal transaksi jual beli saham perseroan, dan selama masa peralihan tersebut pihak pertama akan menerima honorarium masing-masing sebesar Rp. 25 juta ;

- Ketentuan-ketentuan tentang tindakan-tindakan yang harus dilakukan para pihak apabila terjadi resiko penghentian kelonggaran tarik plafon pinjaman dari perbankan ;
- Tindakan-tindakan yang harus dilakukan para pihak dalam hal terjadi deficit arus kas (cash flow) bulan berjalan (selama proses uji tuntas) ;
- Kesepakatan mengenai kebenaran data-data perseroan serta akibatnya terhadap transaksi jual beli saham ;
- Ketentuan tentang kewajiban menjaga kerahasiaan data informasi yang diterima para pihak ;
- Larangan bagi para pihak untuk mengalihkan hak-hak maupun kepentingan atau kewajiban yang timbul dari perjanjian ini ;
- Pemberian jaminan Pribadi Tuan Susanto kepada pihak kedua, pada saat penandatanganan akta jual beli saham ;

f. Bahwa selanjutnya, dalam rangka menyempurnakan proses jual beli saham PT. maxima, yang telah terjadi diantara para pihak, telah dibuat kesepakatan-kesepakatan lainnya, diantaranya dituangkan dalam :

- i. Akta No. 133 tanggal 21 April 2014 tentang kesepakatan bersama, dibuat dihadapan Jimmy Tanal,SH.Mkn, pada pokoknya berisikan kesepakatan pemberian kompensasi tambahan berupa Goodwill kepada sdr, Hartono Tanujaya (selaku pemegang saham pengendali/mayoritas), maksimal sebesar Rp. 15 Milyar sesuai dengan kondisi perseroan yang akan dilakukan secara bertahap, dimana dalam tahap awal pihak kedua (pembeli) telah melakukan pembayaran Goodwill dan telah diterima oleh sdr, Hartono Tanujaya sebesar Rp. 1,5 Milyar dengan menggunakan bilyet Giro bank Pundi No. GP 072057 dan No. GP 072058, dimana untuk pembayaran Goodwill tahap berikutnya akan dilakukan setelah diperoleh hasil uji tuntas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Akta No. 167 tanggal 22 April 2014 tentang kesepakatan Bersama, dibuat dihadapan Jimmy tanal,SH,Mkn, pada pokoknya berisikan kesepakatan penunjukkan pihak pertama (sdr.hartono Tanujaya dan Sdr.Halim Gunadi) kepda pihak kedua (sdr.Wahyu Thomi Wijaya dan Sdr, Suwandi) sebagai manager operasional yang mewakili perseroan dalam rangka pelaksanaan uji tuntas ;
- iii. Akta No. 168 tanggal 22 Apeil 2014 tentang kuasa Direksi, di buat dihadapan Jimmy Tanal,SH,Mkn, pada pokoknya berisikan pemberian kuasa dari Direksi perseroan (sdr.Halim Gunadi) kepada Sdr.Wahyu Thomi Wijaya dan sdr Suwandi sebagai manager operasional perseroan ;
- g. Bahwa ditengah berjalannya proses uji tuntas ,secara tiba-tiba tanpa alasan yang masuk diakal sehat,penggugat melalui suratnya no.27/ BOD/5/2014 tanggal 14 mei 2014 menyatakan pembatalan jual beli saham PT Maxima Inti Finance serta melarang seluruh anggota team uji tuntas Tergugat untuk memasuki kantor perseroan (PT Maxima) dalam menjalankan hak-haknya sebagaimna telah disepakati bersama ;
- h. Bahwa atas tindakan sepihak yang dilakukan penggugat, maka Tergugat memberikan tanggapan penolakan atas pembatalan seluruh transaksi jual beli saham,sebagaimana disampaikan melalui surat kuasa hukum Tergugat sdr. Eroiko Ridwan, SH, MH dari kantor Hukum Situmeang Law Firm tertanggal 16 mei 2014 ;
- i. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 16 mei 2014, pihak Penggugat tanpa sepengetahuan tergugat I dan Tergugat II, telah memaksa Tergugat III untuk memberikan kesepakatan dibawah tangan yang pada pokoknya untuk memaksakan kehendak sepihaknya agar Tergugat III menyanggupin syarat-syarat agar transaksi jual beli saham bisa dilanjutkan kembali prosesnya, diantaranya jual beli saham sudah harus dilaksanakan tanggal 19 Mei 2014 dan investor baru agar menyediakan dana talangan sebesar Rp. 4,3 Milyar; padahal para penggugat sendiri mengetahui bahwa sebenarnya Tergugat III bukanlah pihak dalam Transaksi jual beli saham perseroan ;

Hal 19 dari 29 Halaman Put. No.543/ Pdt/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Para penggugat melalui kuasa hukumnya sdr. Yutcesyam, SH dari kantor Harencia & Co., menyurati kembali para Tergugat I dan II dengan surat No. 18/S/Suw-WTW/14 tanggal 22 mei 2014 perihal penegasan pernyataan wanprestasi dan pembatalan segala perjanjian, pada pokoknya menegaskan kembali pembatalan segala perjanjian. Pada pokoknya menegaskan kembali pembatalan segala perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat ;
- k. Bahwa selanjutnya, atas tindakan semena-mena yang dilakukan oleh para penggugat terhadap tergugat, maka pada tanggal 6 Juni 2014, Tergugat I melaporkan perbuatan para penggugat ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP) sesuai dengan laporan polisi Nomor: LP/2093/VI/2014/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 6 Juni 2014, perkara pidana dimaksud masih terus berlangsung penyediakannya hingga saat ini ;
- l. Bahwa terinformasikan juga saham-saham perseroan yang menjadi objek perkara a quo, saat ini telah dijual oleh Penggugat kepada pihak lain ;
- m. Hingga saat ini tidak ada itikad baik dari pihak penggugat untuk melanjutkan transaksi jual beli saham atau pun memulihkan segala kerugian yang diderita para tergugat akibat dari perbuatan pembatalan sepihak oleh penggugat; justru “aneh bin ajaib” yang terjadi adalah sebaliknya , dimana Penggugat dengan alasan yang mengada-ada malah menuntut ganti kerugian materil maupun immaterial kepada Tergugat yang jumlahnya secara keseluruhan Rp. 54, 9 Milyar berikut pembebanan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat ;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap diajukan dalam pokok perkara, sehingga bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;
3. Bahwa para Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
4. Bahwa benar secara tegas diakui antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah dibuat serangkaian perjanjian/kesepakatan-kesepakatan dalam rangka jual beli saham perseroan Turut Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat II selaku notaris, yakni berdasarkan Akta No. 132, Akta No. 133, Akta No. 167, dan Akta No. 168 sebagaimana tersebut di atas ;

5. Bahwa jika diteliti secara seksama inti gugatan wanprestasi yang diajukan para penggugat terletak pada dalil gugatan sebagaimana dituangkan pada halaman 3 angka 5 surat gugatan, yang menyatakan adanya penyimpangan kesepakatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam Akta No.132,yaitu ;

- i) Jaminan pribadi Tergugat III (Susanto) kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam rencana pelaksanaan jual beli saham tidak kunjung diberikan kepada para Penggugat, padahal para Penggugat mengetahui jika dana dalam pembelian seluruh saham Turut Tergugat I adalah milik Tergugat

III ;

- Terhadap dalil ini, Tergugat I dan II menolak secara tegas karena fakta hukumnya penyerahan jaminan pribadi Tergugat III adalah sesuai dengan isi kesepakatan yang dituangkan dalam Akta No. 132, angka III Romawi butir ke-12 telah dinyatakan secara jelas baru akan dilaksanakan pada saat penandatanganan akta jual beli saham ;
Sehingga bagaimna mungkin logikannya terjadi penyimpangan kesepakatan tentang jaminan pribadi Tergugat III, jika diantara para pihak yakni para penggugat dengan tergugat I dan II sendiri belum terjadi pelaksanaan penandatanganan akta jual beli saham, sementara proses pemeriksaan uji tuntas (due diligence) masih berlangsung. Oleh karenanya, menurut para Tergugat dalil yang dibuat oleh Para Penggugat tidak meemiliki kebenaran hukum sama sekali bahkan terkesan mengada-ada dan menyesatkan ;

- ii) Adanya Penyalahgunaan dana pencairan Purchase Order, dimana semestinya sesuai yang diperjanjikan dalam angka 7 Romawi III Akta 132, dana dimaksud digunakan untuk menutupi cash flow usaha Turut Tergugat I. tetapi justru digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk pembiayaan mobil mewah Dodge Viper senilai Rp. 4.900.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus juta rupiah) ;

Hal 21 dari 29 Halaman Put. No.543/ Pdt/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap dalil ini, Tergugat I dan II menolak secara tegas karena kewajiban penyediaan dana untuk menutupi cash flow (deficit) perseroan/ Turut Tergugat I, sesuai dengan isi kesepakatan yang dituangkan dalam Akta 132, berada pada “tahapan ketiga” yakni setelah dilakukannya Transaksi Jual Beli saham, sehingga kewajiban untuk menyediakan dana dalam rangka menutupi deficit cash flow baru efektif dilaksanakan setelah dilaluinya proses uji tuntas dan ditandatanganinya akta jual beli saham. Sementara pada kenyataannya proses uji tuntas telah dihentikan dan rencana penandatanganan akta jual beli saham tidak pernah terjadi akibat tindakan semena-mena dari para Penggugat ;
 - Tergugat I dan II juga secara tegas menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan “pembiayaan mobil mewah Dogge Viper senilai Rp. 4.900.000.000,- tersebut merupakan bagian dari kesepakatan yang dituangkan dalam angka 7 Romawi III Akta 132”, karena pada kenyataannya Dodge Viper yang dibiayai oleh perseroan/ Turut Tergugat I tersebut bukan merupakan fix asset Tergugat, baik dari Tergugat I maupun Tergugat II ; melainkan merupakan bagian dari aktifitas usaha/bisnis pokok perseroan/Turut Tergugat I yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor terhadap nasabah/ customernya yakni PT.Garansindo, sedangkan PT.Garansindo sendiri tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Tergugat I maupun Tergugat II, sehingga bagaimana mungkin transaksi bisnis pembiayaan kendaran yang terjadi antara perseroan/Turut Tergugat I dengan PT.Garansindo menjadi dasar alasan terjadinya peristiwa wanprestasi diantara para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Dengan demikian terhadap dalil para Penggugat ini jelas tidak memiliki kebenaran hukum sama sekali, sehingga patut serta beralasan untuk ditolak ;
6. Para Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah nominee dari Tergugat III, karena dalil tersebut tidak memiliki kebenaran hukum sama sekali, alasan Tergugat I dan tergugat II pada kenyataannya adalah individu-individu yang mandiri serta memiliki kemampuan yang cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki dan mengelola pereroan /Turut Tergugat I. adapun kedudukan Tergugat III dalam transaksi jual beli saham sebagai calon penjamin pribadi bagi transaksi jual beli saham yang akan dibuat oleh Tergugat I dan II dengan Para Penggugat, justru menunjukkan itikad baik dan kesungguh-sungguhan para Tergugat untuk melaksanakan seluruh isi kesepakatan yang telah dibuatnya dengan para Penggugat ;

7. Tergugat I dan II secara tegas menolak dalil Para penggugat yang menyatakan kesepakatan tanggal 16 Mei 2014 yang dibuat antara Penggugat I dengan Tergugat III merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari rangkaian Akta no. 132, Akta No. 133 dan Akta No.167, terkait dengan rencana jual beli saham Turut Tergugat I (sebagaimana tertera dalam halaman 5 angka 9 surat gugatan), dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tidak ada satu ketentuan pun didalam kesepakatan tanggal 6 Mei 2014 yang secara tegas menyebutkan keterkaitannya dengan Akta No.132, Akta No.133, dan akta No. 167, sehingga dalil yang menyatakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak mengandung kebenaran hukum sedikit pun ;
- b. Tergugat III bukan merupakan Pihak dalam Akta No. 132, Akta no. 133 dan Akta no. 167, sehingga sebagaimana mungkin menurut logika hukumnya, orang yang bukan pihak dalam perjanjian bisa membuat kesepakatan yang mengikat serta terkait dengan perjanjian yang telah dibuat oleh pihak lain, in casu, Tergugat dan tergugat II ;

8. Para tergugat secara tegas menolak dalil Para Penggugat yang menyebutkan memiliki alasan hukum yang sah untuk mengajukan pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh wanprestasinya para Tergugat, karena menurut Para Tergugat justru para Penggugat lah yang wanprestasi yakni mencederai kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat secara sah dan mengikat kedua belah pihak. Terlebih lagi mengingat perbuatan Penggugat I yang paling akif berkehendak membatalkan transaksi setelah berhasil mencairkan Bilyet Giro pembayaran Goodwill yang diterima dari Tergugat I sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada Bank pundi ;

Hal 23 dari 29 Halaman Put. No.543/ Pdt/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Para Tergugat secara tegas menolak dalil Para Penggugat tentang terjadinya kerugian materil dan immaterial dari perkara aquo jika dijumlahkan keduanya sebesar Rp.54,9 Milyar, karena pada kenyataannya akibat tidak terlaksananya seluruh kesepakatan yang telah dibuat dalam rangka transaksi jual beli saham perseroan/Turut Tergugat I oleh Para Penggugat, maka kerugian sebenarnya berada pada para Tergugat bukan pada para Penggugat. Lagipula diketahui saham-saham para penggugat telah dialihkan/dijual kepada pihak lain, sehingga bagaimana mungkin atas saham yang telah dijual para penggugat masih merasa rugi. Terhadap terjadinya kerugian ini Para Tergugat saat ini sedang mengajukan upaya hukum tersendiri baik melalui jalur hukum pidana maupun gugatan perdata secara tersendiri ;

10. Tentang permohonan Para Penggugat untuk membebaskan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat, menurut hemat para tergugat merupakan tindakan yang sangat berlebihan bahkan sangat tidak memiliki rasa keadilan apabila dikabulkan, karena justru pada kenyataannya para Tergugatlah yang sangat terzalimi dan dirugikan dari tindakan semena-mena para penggugat yang membatalkan transaksi jual beli saham secara sepihak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para tergugat dengan ini memohon kepada majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk memberikan putusan :

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Atau

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara pada para Penggugat ;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Maret 2015 Nomor 337/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) untuk seluruhnya ;

II. **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 2.516.000,- (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa Para Penggugat pada tanggal 17 Maret 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 12 Maret 2015, Nomor 337/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar tersebut.
2. Akta penerimaan memori banding dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa Para Penggugat pada tanggal 12 Mei 2015 mengajukan memori banding.
3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2015, tanggal 23 Juni 2015 dan tanggal 25 Juni 2015 kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding dan penyerahan memori banding tersebut.
4. Akta penerimaan kontra memori banding dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa Para Tergugat pada tanggal 7 Juli 2015 mengajukan kontra memori banding.
5. Relaas penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 kepada pihak lawannya telah diserahkan kontra memori banding tersebut.

Hal 25 dari 29 Halaman Put. No.543/ Pdt/2015/PT.DKI



6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2015 dan Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 19 Juni 2015 serta Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I pada tanggal 23 Juni 2015 dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II pada tanggal 30 Juni 2015 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Para Pembanding/ Para Penggugat mengajukan memori banding, yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 12 Maret 2015, Nomor 337/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar, pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pembanding/ Para Penggugat keberatan dalam halaman 46, bahwa Judex Factie telah salah dan keliru menilai wanprestasi Para Tergugat berdasarkan akta nomor 132, karena dalam gugatan disebutkan dengan jelas jika “ Para Tergugat wanprestasi kepada Para Penggugat berdasarkan kesepakatan tanggal 16 Mei 2014 “ .
- Bahwa kesepakatan tanggal 16 Mei 2014 (bukti P-7) antara Penggugat I (selaku pemegang saham mayoritas) dan Tergugat III (selaku pemilik dana/investor) adalah perjanjian terakhir, yang dibuat setelah adanya surat pembatalan jual beli saham nomor 27/BOD/5/2014, atau setelah ada kekisruhan terhadap pelaksanaan terhadap bukti P-2 sampai dengan P-5.
- Bahwa Para Pembanding/ Para Penggugat keberatan dalam halaman 47, bahwa Judex Factie telah salah dan keliru menilai fakta hukum, karena dalam posita gugatan yang didukung dengan bukti-bukti telah terbukti Para Tergugat tidak melaksanakan janji-janjinya (wanprestasi) berdasarkan kesepakatan tanggal 16 Mei 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal tersebut di atas Para pembanding/Para Penggugat mohon agar menerima permohonan banding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 12 Maret 2015, Nomor 337/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar serta mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dalam petitum Para Penggugat dalam gugatan.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding/ Para Penggugat, Para Terbanding/ Para Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 paragraf ke-7 sampai dengan halaman 46 paragraf ke-5 sudah tepat dan benar, karena perjanjian yang dibuat antara Penggugat I dan II dengan Tergugat I dan II merupakan perjanjian pendahuluan dalam rangka jual beli saham yang pelaksanaannya ditetapkan menurut syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati bersama (sebagai perjanjian bersyarat), diantaranya setelah selesai dilakukannya proses uji tuntas (Due Diligence) dan ditindaklanjuti dengan pembuatan akta jual beli saham terhadap PT.Maxima Finance (Perusahaan target).
- Bahwa kesepakatan tanggal 16 Mei 2014 bukan kesepakatan yang dibuat secara sah, oleh karena itu secara hukum tidak mengikat Tergugat I dan II selaku calon investor, karena tidak ditanda tangani oleh Tergugat I dan II, sehingga bagaimana mungkin kesepakatan bisa menjadi dalil alasan terjadinya wanprestasi terhadap diri Tergugat I dan II.
- Bahwa Tergugat III bukan pihak dalam kesepakatan rencana jual beli saham, Tergugat III hanya sebagai pihak yang akan memberikan jaminan pribadi (borgtoch).
- Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon menolak banding Para Pembanding/ Para Penggugat dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 12 Maret 2015, Nomor 337/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Maret 2015, Nomor 337/

Hal 27 dari 29 Halaman Put. No.543/ Pdt/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Para Penggugat adalah jual beli saham, bahwa Para Penggugat adalah pemegang saham pada Turut Tergugat I (PT.Maxima Inti Finance), bahwa Para Penggugat dan Tergugat I dan II mengadakan perjanjian rencana jual beli saham Turut Tergugat I yang dituangkan dalam 4 (empat) akta yaitu no. 132 tanggal 21 April 2014, no. 133 tanggal 21 April 2014, no. 167 tanggal 22 April 2014 dan no. 168 tanggal 22 April 2014, dalam perjanjian tersebut Tergugat III selaku penjamin (borgtoch), bahwa dalam perkembangannya terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, kemudian dibatalkan jual beli saham oleh Para Penggugat dengan surat tanggal 14 Mei 2014 no. 27/BOD/5/2014 dan akta no. 295 tanggal 19 Mei 2014 untuk membatalkan akta no. 168, bahwa setelah adanya pembatalan jual beli saham kemudian tanggal 16 Mei 2014 dibuat kesepakatan di bawah tangan antara Penggugat I dengan Tergugat III (selaku pemilik dana/investor), bahwa kesepakatan tanggal 16 Mei 2014 adalah perjanjian yang tidak terpisahkan (menjadi satu kesatuan) dengan dengan akta nomor 132, 133 dan 167, bahwa dalam kesepakatan tanggal 16 Mei 2014 diatur kewajiban-kewajiban Tergugat III, akan tetapi kenyataannya hingga gugatan ini didaftarkan Para Tergugat sama sekali tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan tanggal 16 Mei 2014. Oleh karena itu, Para Penggugat menuntut agar Tergugat III memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut. Oleh karena itu, Para Penggugat menuntut agar Tergugat III memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam rangkaian jawabannya menyangkal dalil dalam gugatan Para Penggugat dan menyatakan pada intinya perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II telah dibatalkan oleh Para Penggugat, kemudian pihak Penggugat pada tanggal 16 Mei 2014 memaksa Tergugat III membuat perjanjian dibawah tangan yang intinya memaksa Tergugat III menyanggupi syarat-syarat agar transaksi jual beli saham bisa dilanjutkan kembali, padahal Para Penggugat mengetahui Tergugat III bukan pihak dalam transaksi jual beli saham.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9, bahwa Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi, bahwa untuk mendukung sangkalannya Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-15, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh kedua pihak, terdapat fakta yang terbukti, bahwa Turut Tergugat I adalah badan hukum berbentuk Perseroan terbatas dengan nama PT. Maxima Inti Finance yang bergerak dalam usaha lembaga pembiayaan, bahwa telah terjadi perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II dalam rangka rencana pembelian saham Turut Tergugat I yang dituangkan dalam 4 (empat) akta, bahwa dalam perjanjian awal tersebut Tergugat bukan sebagai pihak akan tetapi sebagai penjamin (borgtoch), kemudian Para Penggugat membatalkan rencana pembelian saham yang dituangkan dalam empat akta tersebut dengan surat tanggal 14 Mei 2014 dan surat tanggal 19 Mei 2014, kemudian pada tanggal 16 Mei 2014 dibuat perjanjian dibawah tangan antara Penggugat I dengan Tergugat III, perjanjian tersebut menurut Para Penggugat tidak terpisah (menjadi satu kesatuan) dengan perjanjian yang tertuang dalam akta nomor 132, 133 dan 167, padahal dalam akta tersebut Tergugat III bukan sebagai pihak dalam perjanjian tersebut, disamping itu perjanjian tersebut telah dibatalkan oleh Para Penggugat, dengan demikian Tergugat III tidak terikat dengan Perjanjian yang dituangkan dalam akta nomor 132, 133 dan 167 yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II, berdasarkan fakta yang terbukti tersebut dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat wanprestasi adalah tidak berdasar dan beralasan, oleh karena itu harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Maret 2015 No. 337/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar,dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding/Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan..

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang

Hal 29 dari 29 Halaman Put. No.543/ Pdt/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para *Pembanding semula Para Penggugat*.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Maret 2015, Nomor 337/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin tanggal 14 Desember 2015** oleh kami **Sutarto. KS, SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **Sri Anggarwati, SH.MHum** dan **Humuntal Pane, SH.MH**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 23 Oktober 2015 Nomor. 543/PEN/PDT/2015/PT.DKI dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis , tanggal 7 Januari 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **F. Adriana Parapat,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

NY. SRI ANGGARWATI.SH. M.Hum

SUTARTO.KS,SH.MH



HUMUNTAL PANE,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

F. ADRIANA PARAPAT,SH.

Rincian Biaya Perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 31 dari 29 Halaman Put. No.543/ Pdt/2015/PT.DKI